
MURĀ'AH MUZAKKI PADA ZAKAT PERTANIAN DALAM PANDANGAN AL-QARADHAWI

Ainiah*

Abstrak:

Tujuan utama fundraising zakat adalah peningkatan realisasi potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik zakat sehingga mereka bisa menjadi muzakki di masa yang akan datang. Tujuan ini menjadikan kegiatan fundraising lebih cenderung memperhatikan keadaan mustahik zakat dan mengenyampingkan keadaan muzakki sehingga terkesan tidak seimbang antara kedua belah pihak (muzakki dan mustahik zakat). Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri beberapa pertimbangan keadaan dan situasi (*murā'ah*) terhadap muzakki khususnya dalam zakat pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh Al-Qaradhawi sehingga mempengaruhi penetapan hukum (*istinbat ahkām*), *tarjih* atau menguatkan hukum yang telah ada. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan analisis isi dari rujukan utama kitab “*Fiqh al-Zakāh*” karya Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi berpijak pada *murā'ah* muzakki dalam menguatkan hukum yang telah ada seperti kepemilikan penuh, kadar zakat yang wajib ditunaikan bergantung pada irigasi, waktu perhitungan nisab dan menunaikan zakat. Selain menguatkan hukum, Al-Qaradhawi juga men-*tarjih* pendapat, diantaranya pengurangan *al-matlūbat al-hallah* sebelum perhitungan nisab. Al-Qaradhawi juga mempunyai sikap untuk menetapkan hukum yang tidak tertera dalam Nash berdasarkan *murā'ah* muzakki yaitu menetapkan kadar wajib zakat sebesar 7,5% bagi yang mengalami keseimbangan antara pemakaian irigasi dengan beban dan tadah hujan (tanpa beban).

Kata Kunci : *Murā'ah* muzakki; Zakat pertanian; Al-Qaradhawi

Abstrack:

The main goal of zakah fundraising is to increase the realization of zakah potential to create the mustahik zakah's welfare so that they can become muzakki in the future. This goal makes fundraising activities tend to pay attention to the condition of mustahik zakat instead of the condition of muzakki so that it seems unbalanced between the two parties (muzakki and mustahik zakah). This study aims to explore several considerations of circumstances and situations (*murā'ah*) to muzakki, especially in agricultural zakah that is carried by Al-Qaradhawi that affects the legal establishment (*istinbat aḥkām*), *tarjih* or strengthens the existing laws. This research is library research with content analysis from the book of "Fiqh al-Zakāh" by Syeikh Yusuf Al-Qaradhawias as the main reference. The findings show that Al-Qaradhawi stood on *murā'ah* muzakki in strengthening existing laws such as full ownership, the amount of zakah to be paid that depends on irrigation, and time in calculating nisab and paying it. In addition, to strengthening the existing laws, Al-Qaradawi also did *tarjih* the opinions, among of them is the reduction of *al-matlūbat al-hallah* before calculating the nisab. Al-Qaradhawi also has a legal stance to stipulate a law based on *murā'ah* muzakki that is not stated in Nash, which is to determine the compulsory level of zakat at 7.5% for those who experience both cost irrigation and non-cost irrigation, equally.

Keywords: *Murā'ah* muzakki; Agricultural zakah; Al-Qaradhawi

PENDAHULUAN

Murā'ah merupakan sikap peduli dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi seseorang untuk mengambil sikap terhadapnya. *Murā'ah* muzakki dan mustahik zakat adalah sikap penting sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum dalam zakat, mengingat kewajiban zakat tidak hanya terbatas sebagai ibadah vertikal saja namun merupakan ibadah sosial yang menuntut untuk disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat. Dengan tujuan peningkatan potensi zakat, *murā'ah* mustahik zakat lebih populer diperbincangkan seperti menetapkan semua harta kekayaan sebagai *amwāl zakawiyah* (aset zakat) tanpa membatasi seperti yang tertera pada *nash* serta mewajibkan zakat terhadap harta anak yatim yang belum *mukallaf*.

Yusuf Al-Qaradhawi, ulama kontemporer yang didaulat sebagai *top 50* dari deretan muslim yang berpengaruh di dunia selama bertahun-tahun¹ menuangkan segala ruang lingkup dan fenomena zakat secara tuntas dan komprehensif dengan nuansa modern dalam karyanya yang berjudul *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw' i al-Qur`ān wa as-Sunnah*. Diantaranya adalah konsep *murā'ah* muzakki yang menarik perhatian penulis untuk menelusurinya karena sering terabaikan.

Kitab *Fiqh al-Zakāh* merupakan bagian dari disertasi Al-Qaradhawi yang ditulis lebih dari 10 tahun dan disidangkan tahun 1972 di Universitas Al-Azhar di Mesir yang merupakan kampung halaman dan inspirasi terbesar dalam penulisan kitab ini. Selama periode tersebut banyak sekali kejadian yang mempengaruhi keadaan di mesir. Tahun 1952, di Mesir terjadi revolusi yang dikawal oleh Gamal Abdul Naser bersama angkatan bersenjata Mesir untuk menggulingkan pemerintahan. Setelah berhasil mengadakan revolusi, Gamal Abdul Naser didaulat sebagai presiden di tahun 1956 hingga meninggal karena serangan jantung pada tahun 1970. Selama kepemimpinannya, Ia banyak melakukan terobosan untuk memperbaiki ekonomi seperti nasionalisasi Terusan Suez, membangun bendungan Aswan dan penggunaan teknologi dalam pertanian, namun juga banyak mengalami kendala di lapangan.

Nasionalisasi terusan Suez yang diharapkan bisa memperbaiki perekonomian tidak bisa dicapai dengan mudah. Tindakan tersebut menimbulkan konflik besar karena penolakan keras dari pihak Israel, Perancis dan Inggris. Konflik dan peperangan tersebut terus berlanjut hingga tahun 1973 dan Terusan Suez resmi dikuasai Mesir secara diplomatik.² Bendungan Aswan dibangun untuk menjaga kestabilan tingkat air di sungai Nil karena mengalami banjir pada musim panas dan kekeringan pada musim lain dalam satu tahun namun perampungannya memakan waktu hingga 10 tahun tepatnya hingga tahun 1970. Pemakaian teknologi dalam pertanian sangat mempengaruhi peningkatan produksi dalam pertanian, namun membutuhkan modal yang besar.

Laporan dari PBB tentang ekonomi Timur Tengah pada tahun 1955-1956 menyebutkan sektor pertanian adalah sektor yang sangat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh iklim setempat meskipun telah menggunakan teknologi. Krisis Terusan Suez juga memberi dampak sangat besar bagi Mesir.

¹ RISSC, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2020*, ed. Abdallah Schleifer (Amman: Jordan National Library, 2020), <https://www.themuslim500.com/wp-content/uploads/2019/10/TheMuslim500-2020-low.pdf>.

² "Suez Crisis | Definition, Summary, Location, History, Dates, Significance, & Facts | Britannica," accessed November 11, 2020, <https://www.britannica.com/event/Suez-Crisis>.

Selain pendapatan negara terkurus dan pengeluaran bertambah serta utang luar negeri meningkat, operasi militer dalam pertahanan Terusan Suez menyebabkan kehancuran banyak sarana dan prasarana dan menyebabkan pengangguran besar. Produksi industri juga sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.³

Dampak ekonomi yang dihadapi masyarakat Mesir pada era tersebut membuat Al-Qaradhawi mempertimbangkan beberapa hukum tentang zakat yang tertuang dalam karyanya untuk menyesuaikan dengan konteks, bahasa dan istilah terkini juga permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.⁴ Langkah yang diambil Al-Qaradhawi ini berpegang pada masalah dan kaidah *taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-makān wa al-hāl* (suatu fatwa bisa berubah dengan perubahan tempat dan kondisi) seperti terobosan Khalifah Umar bin Khattab yang menghapus saham *muallaf* dari *mustahik* zakat dan Muaz Bin Jabal yang mengambil zakat dalam bentuk uang pengganti biji-bijian karena lebih mudah.⁵

Tak jauh berbeda dengan saat ini, petani terus mengalami ketidakstabilan dalam penghasilan. Diantara penyebabnya adalah jenjang pendidikan yang rendah, kondisi *imperfect information* seperti informasi harga, pasar, teknologi, iklim bahkan kemampuan investasi dalam pertanian. Selain itu, petani juga tidak mempunyai modal yang memadai, bahkan hasil panen belum tentu bisa memenuhi kebutuhan pokok sehingga sangat tergantung pada pinjaman di koperasi atau sesama masyarakat atau mengandalkan bantuan sosial.⁶

Selain permasalahan lapangan, hukum dalam zakat pertanian dan perkebunan juga terdapat banyak polemik dan permasalahan yang *debatable* hingga memicu kebingungan muzakki.⁷ T erlebih jika dihadapkan pada perkembangan zaman dan kondisi, muncul fatwa-fatwa yang bervariasi

³ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, "Economic Development In The Middle East 1955-1956," 1957, https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/searchable_archive/1956_WESS_MiddleEast.pdf: 2-5.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, "Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw'i Al-Quran Wa Al-Sunnah," cet. 15 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006): vol. 1, h. 12, 14.

⁵ *Ibid.* h. 52.

⁶ Bondan Satriawan and Henny Oktavianti, "Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 96, <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.185>.

⁷ Muhamad Firdaus et al., "Agricultural Zakat from the Islamic Perspective," *JFatwa: Journal of Fatwa Management and Research* 17, no. 2 (2019): 92–111.

melalui analisa dalil dan *istinbat* hukum dengan sudut pandang berbeda yang juga memberi efek pada pelaksanaan di lapangan.⁸

Beberapa temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan model perhitungan zakat pertanian di Negeri bagian Malaysia.⁹ Diantaranya perbedaan tentang pelegalan pengurangan biaya produksi dan perawatan juga biaya kehidupan sehari-hari.¹⁰ Variasi model perhitungan zakat disebabkan perbedaan dalam melihat kemampuan muzakki apakah hanya dilihat dari hasil panen saja atau melihat kemampuan muzakki dalam menutupi seluruh biaya produksi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹¹ Perlis -salah satu Negeri bagian Malaysia- berani mengambil sikap hukum yang berbeda dengan negeri bagian lain yaitu memperhitungkan pengurangan biaya produksi dan pengolahan sekaligus biaya hidup sebelum perhitungan nisab sebagai bentuk *murā'ah* terhadap muzakki yang menunjang kesejahteraan mereka.¹²

Dari segi jenis tanaman yang wajib dizakati juga terjadi selisih pendapat diantara mazhab besar. Sebagian besar Negara Asia yang bermazhab Syafii hanya mewajibkan zakat pada tanaman pangan atau bahan pokok masyarakat setempat. Penelitian di Malaysia menyebutkan zakat pertanian hanya mewajibkan pada hasil tanaman padi karena merupakan bahan makanan pokok rakyat setempat.¹³ Namun pada kenyataannya penghasilan pertanian dan perkebunan selain bahan pangan sangat melimpah dan menjadi potensi zakat yang sangat menjanjikan.

Di Indonesia, Kementerian Agama merilis “*Buku Saku Menghitung Zakat*” dan mewajibkan zakat dari seluruh tanaman, sayuran dan biji-bijian namun model pengeluaran zakatnya dibedakan menurut fungsi dan tujuan tanaman, apakah dimasukkan kedalam zakat pertanian atau zakat

⁸ Nor Aini Ali and Luqman Abdullah, “Current Issues Relating to Fiqh in Agricultural Zakah in Malaysia,” *Shariah Journal* 21, no. 3 (2013): 231–258.

⁹ Muhamad Firdaus Abdul Rahman et al., “The Inconsistency Of Assessing Agricultural Zakat,” *GJAT* 4, no. 1 (2014): 17–32.

¹⁰ Mohd Shukri Hanapi and Zahri Hamat, “Kos Penanaman (KP) Dan Kos Sara Hidup (KSH) Dalam Perakaunan Zakat Padi Di Malaysia,” *Journal of Techno Social* 7, no. 1 (2015): 47–55.

¹¹ Mohd Shukri Hanapi and Zahri Hamat, “Planting Costs and Cost-of-Living in Paddy Zakah Accounting in Malaysia : An Analysis,” *British Journal of Education, Society & Behavioural Science* 10, no. 4 (2015): 1–7, <https://doi.org/10.9734/BJESBS/2015/19414>.

¹² Mohd Shukri Hanapi and Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, “The Relationship between Paddy Zakat Accounting and the Social Wellbeing Aspect of Farmers in Perlis,” *International Journal of Academic Research In Business and Social Sciences* 7, no. 6 (2017): 581–591, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i6/3021>.

¹³ Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, “Perbandingan Taksiran Zakt Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia,” *Jurnal Syariah* 23, no. 1 (2015): 1–24.

perdagangan.¹⁴ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanapi, bahwa semua jenis hasil bumi merupakan komoditas zakat karena bernilai ekonomis, namun cara perhitungannya dibedakan berdasarkan kategori tanaman pangan atau bukan, juga tanaman yang tahan lama atau tidak.¹⁵

Karena terdapat banyak polemik dalam pelaksanaan zakat pertanian dan perkebunan di masyarakat, tidak dipungkiri akan beredar fatwa-fatwa pribadi yang berbeda dengan pemerintah.¹⁶ Provinsi Aceh yang mempunyai otonomi khusus syariah Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh mengeluarkan fatwa nomor 9 tahun 2013 bahwa hasil panen kelapa sawit tidak wajib dizakati karena diluar bahan makanan pokok. Pendapat sebagian besar Ulama Aceh ini berpegang pada pendapat dalam mazhab Syafii dan menguatkan bahwa hukum zakat hanya dapat dipahami dari sisi *ta'abbudiy* saja tidak boleh dipahami secara *ta'aqquliy*.¹⁷

Zakat pertanian dan perkebunan adalah zakat yang mudah dan cepat untuk ditunaikan dibandingkan dengan zakat lain karena tidak berlaku *ḥawl* (berlalu setahun) serta nominal nisabnya lebih kecil namun kadar wajib pengeluaran lebih besar.¹⁸ Hal ini menyebabkan potensi zakat sangat menjanjikan ditambah mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan mempunyai mata pencaharian petani.¹⁹ Akan tetapi tujuan zakat tidak hanya mensejahterakan mustahik zakat namun harus bisa menyelesaikan masalah sosial secara merata di masyarakat. Setelah melihat banyak permasalahan yang dihadapi petani, Lembaga Amil Zakat atau Baitul Mal sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap *fundraising* zakat, jangan hanya menghitung pertambahan dan peningkatan hasil zakat, namun bagaimana memperhatikan keadaan dan situasi petani sebagai muzakki dalam zakat pertanian dan perkebunan yang berhadapan dengan banyak permasalahan.

Al-Qaradhawi melihat hukum zakat selain sebagai ibadah juga mengandung dimensi sosial. Selain Nash, Al-Qaradhawi menggunakan kiyas dan menerapkan masalah dalam pengembangan hukum permasalahan

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat* (Jakarta, 2013): 28-29.

¹⁵ Mohd Shukri Hanapi, "Agricultural Zakat Accounting in Malaysia," *International Journal of Business and Science* 5, no. 5(1) (2014): 178-185.

¹⁶ Suhadi, "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis 'Fatwa - Fatwa' Di Media Sosial)," *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 337-378.

¹⁷ Alimuddin and Harjoni Desky, "Zakat Tanaman Menurut Ulama Dayah Aceh Perspektif Maqās[īd Al-Syarī'ah]," *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 281-296.

¹⁸ Ainiah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 69-93.

¹⁹ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri and Mufid Arsyad, "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia," *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): 57-74.

zakat juga *qawā'id kulliyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Jamal menyebutkan dalam penelitiannya, diantara corak pemikiran Al-Qaradhawi yang paling menonjol pada syarat wajib zakat yaitu mempunyai harta yang berkembang dan produktif sehingga kriteria ini menghapus pembatasan jenis-jenis harta yang wajib dizakati seperti yang tertera dalam Nash.²⁰

Berbagai polemik dan permasalahan serta fatwa hukum yang bervariasi dalam zakat pertanian dan perkebunan menimbulkan polemik di masyarakat. Masyarakat menjadi bingung dalam mempertimbangkan fatwa hukum yang tepat untuk dilaksanakan. Al-Qaradhawi memaparkan salah satu indikator sebagai pertimbangan ketika bergelut dengan permasalahan zakat adalah *murā'ah* kedua belah pihak baik mustahik zakat maupun muzakki denganimbang dan adil, tidak memberatkan juga tidak memudah-mudahkan.

Dalam artikel ini penulis menelusuri sikap hukum Al-Qaradhawi tentang zakat pertanian dan perkebunan berdasarkan *murā'ah* muzakki yang ditulis dalam karyanya *Fiqh al-Zakāh*. Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang beredar lebih pada perhatian terhadap mustahik zakat dan belum terfokus meneliti tentang *murā'ah* muzakki. Selain itu, menurut penulis artikel ini menjadi penting karena menjadi dasar dan pondasi ketika mengambil sikap terhadap perbedaan-perbedaan fatwa yang beredar terkhusus tentang zakat pertanian dan perkebunan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature study* melalui analisis teks dan wacana dari kitab yang ditulis oleh Syeikh Al-Qaradhawi yaitu kitab *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Fi Daw`i al-Qurān wa al-Sunnah*. Selain kitab tersebut penulis juga merujuk pada kitab *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili dan ensiklopedi *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Perwakafan dan Urusan Agama Islam Kuwait.

Penulis mencermati beberapa permasalahan dalam zakat pertanian yang *debatable* diputuskan oleh Al-Qaradhawi berpijak pada landasan *murā'ah muzakki* yaitu pertimbangan situasi dan kondisi yang telah dan akan terjadi. Pada bagian tertentu Al-Qaradawi menyebutkan secara gamblang bahwa sikap hukum terhadap permasalahan zakat dalam aspek tertentu diputuskan berdasarkan *murā'ah muzakki*.

²⁰Jamal Abdul Azis, "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat : Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 191–215, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2>.

PEMBAHASAN

Masyrū'iyah Zakat Pertanian

Zakat pertanian dan perkebunan merupakan jenis zakat yang sudah disyariatkan sejak zaman Rasul. Dalam istilah fikih, zakat pertanian diistilahkan dengan *zakāh az-zurū' wa al-thimār* (zakat tanaman dan buah-buahan) atau *an-nābit aw al-khārij min al-ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi). Diantara Nash yang menunjukkan kewajiban menunaikan zakat pertanian adalah terdapat dalam Surah al-An'am ayat 141, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. [Q.S. Al-An'am: 141].

Lafal *آتُوا* dari ayat tersebut merupakan *fi'l al-amr li al-wujūb* (kata kerja perintah bermakna sebuah kewajiban) disebabkan tidak ada indikasi yang mengarahkan ke padaselain makna wajib. Lafal “*حَقَّهُ*” dalam ayat di atas ditafsirkan oleh sebagian besar Para Ulama bahwa “haknya” adalah *zakāh al-mafrūdah*.²¹ Ayat ini dijelaskan lagi dengan Hadis Nabi yang artinya: *Dari Zuhri dari Sālim Ibn Abdillāh dari Ayahnya Ra. dari Nabi Saw., beliau bersabda: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.”* [HR. Al-Bukhari dikeluarkan dalam *Kitab al-Zakāh* nomor 1483].²²

Hadis ini menerangkan kewajiban menunaikan zakat dari hasil pertanian dan perkebunan secara umum sebesar 5% atau 10% yang disesuaikan dengan cara melakukan pengairan. Syariat zakat pertanian hanya dibebankan pada lahan produktif sertatanaman yang sengaja ditanam dan dibudidayakan untuk menghasilkan keuntungan seperti halnya pada harta lainnya. Apabila terjadi suatu bencana atau tanah tidak berproduksi

²¹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1964): vol. 7, h. 100.

²² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ed. Muhammad Zuhair Ibn Nashir (Dar Tuq an-Najah, n.d.): vol. 2, h. 126.

lagi maka gugurlah kewajiban zakat atasnya.²³ Ayat dan Hadis di atas dengan tegas menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen pertanian dan perkebunan.

Terminologi *Murā'ah Muzakki*

Murā'ah (مراعاة) berasal dari bahasa Arab yang merupakan *maṣdar* dari akar kata “*rā'a*” (رَاعَى) yang bermakna menjaga, mengawasi dan memperhatikan. *Murā'ah* sesuatu bisa dimaknai sebagai memperhatikan, mengawasi dan mempertimbangkan keadaan sesuatu serta efeknya kemudian.²⁴ Sementara *muzakki* (مُزَكِّي) berasal dari bahasa Arab yang merupakan *ism fa'il* (subjek) dari kata *zakka* (زَكَى) yang bermakna mengeluarkan zakat. *Muzakki* merupakan sebutan bagi Muslim yang terbebani kewajiban mengeluarkan zakat. *Murā'ah muzakki* dimaknai dengan memperhatikan keadaan orang yang terbebani kewajiban zakat dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dan akan terjadi kemudian.

Al-Qaradhawi menegaskan dalam mengambil *istinbat* hukum setelah berpegang pada dalil-dalil baik *muttafaq* maupun *mukhtalaf fihā* jangan sampai mengabaikan *murā'ah* keadaan dan perkembangan masyarakat. Al-Qaradhawi menyebutkan suatu pendapat bisa saja sesuai dan cocok untuk zaman tertentu namun tidak berlaku untuk zaman sesudahnya atau sesuai untuk lingkungan tertentu namun tidak untuk lingkungan yang lain.²⁵ Al-Qaradhawi menyimpulkan di setiap masa ada pembaharuan, peristiwa dan problematika kehidupan terlebih dalam lingkup sosial ekonomi yang menuntut setiap ulama dan cendekiawan muslim memberi pencerahan hukum meskipun berbeda dengan dengan ahli fikih terdahulu.²⁶

Konsep *murā'ah* ini muncul sebagai penerapandari salah satu prinsip syariah yaitu *raf'ul haraj wa 'adam al-kulfah* (menghilangkan kesulitan dan meniadakan beban) dalam *taklīf* serta konsep *maqāsid al-syarī'ah*. *Raf'ul haraj wa 'adam al-kulfah* banyak diisyaratkan dalam Al-Qur'an diantaranya Surah Al-Baqarah ayat 185. Turunan dari prinsip ini lahir banyak *qawā'id fiqhiyyah* mencapai 17 kaidah diantaranya merupakan *al-qawā'id al-kubrā* yaitu *al-ḍarār yuzāl* dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*.²⁷

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008): vol. 3, h. 719.

²⁴ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar As-Shadir, 1414): vol. 14, h. 327.

²⁵ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw' Al-Quran Wa Al-Sunnah*: vol.1, h. 13.

²⁶ *Ibid*: 14.

²⁷ Muhammad Bakr Ismail, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Bain Asālah Wa Al-Taujih* (Cairo: Dar Manar, 1997): 71.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syār'i (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya yaitu mendatangkan kemaslahatan. *Maqāṣid al-syarī'ah* akan membantu seorang *fāqih* dalam memahami syariah dan mengambil hukum secara tepat. Al-Qaradhawi mengatakan dengan mendalami ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah* akan membawa kita untuk memahami hikmah diturunkan syariah yang berprinsip untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di dunia dan akhirat.²⁸

Setelah melihat pola penalaran ijtihad Al-Qaradhawi, metode yang digunakan sedikit banyak menyentuh aspek-aspek yang ada dalam konsep hermeneutik Gadamer. Dalam menginterpretasi teks, Gadamer menjadikan sejarah sebagai aspek yang mempengaruhi penafsiran serta rentang waktu menjadi dasar pendukung secara produktif dimana proses kekinian berakar. Tindak pemahaman dikaitkan dengan realitas situasi yang mempertimbangkan penerapan dalam konteks jamannya.²⁹ Kompromi Al-Qaradhawi dengan realitas menjadikan konsep dan metodologi yang ditawarkannya dalam memahami Nash begitu cerdas dan solutif.³⁰ Umat bisa melakukan interaksi yang ideal dengan Nash tersebut dan *murā'ah muzakki* merupakan salah satu konsep yang muncul dari metodologi ini.

Temuan *Murā'ah Muzakki* dalam Zakat Pertanian

Upaya penalaran teks oleh Al-Qaradhawi dalam mengaitkan sejarah dengan realitas layaknya metode hermeneutika Gadamer dituangkan dalam karyanya kitab *Fiqh al-Zakāh*. Penulis menemukan *istinbat* hukum dalam zakat pertanian dan perkebunan berdasarkan konsep *murā'ah* yaitu mempertimbangkan realitas keadaan dan tidak membatasi pada teks bahasa semata diantaranya:

1. *Al-Milk at-Tāmm* (الملك التام)

Al-milk at-tamm (kepemilikan penuh) merupakan syarat umum bagi harta sehingga terkena kewajiban zakat. Kepemilikan penuh bermaknapenguasaan secara menyeluruh dan kepemilikan secara sempurna dan sah terhadap harta yang ada di tangannya sehingga berhak dan bebas untuk dimanfaatkan atau dipindah-tangankan seperti jual beli, sewa, hibah dan hadiah. Harta tersebut didapat dari metode

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirāṣah Fi Fiqh Maqāṣid Asy-Syariah*, 3rd ed. (Cairo: Dar Al-Syuruq, 2008): 11.

²⁹ Agus Darmaji, "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer Agus Darmaji," *Refleksi* 13, no. 4 (2013): 469–94, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/911>.

³⁰ M Alim Khoiri, "Interakasi Dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutikis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)," *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018), www.hidayatullah.com.

kepemilikan yang sah dan legal seperti usaha, bekerja, hasil pembelian, pemberian dan warisan.

Al-milk at-tāmm merupakan sikap hukum Al-Qaradhawi dalam bentuk penguatan terhadap hukum yang telah berlaku berdasarkan *murā'ah muzakki*. *Al-milk at-tāmm* merupakan sebuah realitas yang harus melekat pada *muzakki* yang akan mempengaruhi keputusan hukum zakat. Kepemilikan penuh bisa dianggap sebuah keadaan pembeda antara yang mampu dan sebaliknya. Syarat *al-milk at-tāmm* adalah keberpihakan kepada muzakki dengan mengkompromi keadaannya apakah layak untuk diwajibkan atau digugurkan kewajiban zakat atas mereka. Sebagian petani menghasilkan bukan dari tanah yang dimiliki seutuhnya seperti meminjam, menumpang atau menyewa maka sikap hukum harus dibedakan karena realitas ini.

Al-Qaradhawi menyebutkan kepemilikan penuh merupakan syarat utama terhadap harta yang dikenakan zakat.³¹ Senada dengan Wahbah Az-Zuhaili, bahwasanya pengikut empat mazhab populer dalam Islam mengiyakan bahwa kepemilikan penuh merupakan syarat yang harus dipenuhi sehingga harta tersebut diwajibkan zakat.³² Dalam kitab *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* ditambahkan bahwa kepemilikan penuh tersebut harus berada di tangan tertentu (*mu'ayyan*) atau teridentifikasi perorangan.³³

Al-Qaradawi memaparkan dalil yang mengidentifikasikan kepemilikan penuh sebagai syarat wajib zakat diantaranya: *pertama*, *Nash* menunjukkan bahwa harta dan kekayaan disandarkan (*muḍāf*) kepada *ḍamīr* (kata ganti) misalnya dalam surat at-Taubah ayat 103 (حُدِّثُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ). Persandaran ini bermakna kepemilikan. *Kedua*, zakat merupakan proses pemberian hak kepada *mustahik* untuk memiliki aset zakat, seyogyanya yang memberi hak juga harus memiliki.³⁴ Pemberian hak kepemilikan dari seseorang yang tidak memiliki adalah sesuatu yang tidak logis. Maka dari itu, kepemilikan penuh menjadi pertimbangan untuk diberlakukan kewajiban zakat bagi seorang *muzakki*.

³¹ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw`i Al-Quran Wa Al-Sunnah*: vol. 1, h. 143.

³² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*: vol. 3, h. 652-654.

³³ Wizaratul Auqaf wa al-Syu`un al-Islamiyyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dar Salasil, 1992): vol. 23, h. 326.

³⁴ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw`i Al-Quran Wa Al-Sunnah*: vol. 1, h. 147-148.

Beberapa Implikasi terhadap *fundraising* zakat dari aspek kepemilikan penuh adalah:

- a. Kekayaan yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat tidak dikenakan zakat.³⁵ Oleh sebab itu pendapatan pajak, hasil bumi dan kekayaan negara lainnya tidak dikenakan zakat.
- b. Institusi, lembaga maupun yayasan yang mengumpulkan dana untuk sosial tidak dibebankan zakat dari dana tersebut.³⁶ Maka dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang belum ditentukan penerimanya (*ghair mu'ayyan*) dari masyarakat fakir miskin dan yang berhak menerimanya tidak dikenakan zakat. Pendapatan fiskal pada zaman dahulu seperti *fay`* dan *ghanimah* dan pendapatan apapun yang dikuasai pemerintah dan dipergunakan untuk kemaslahatan umum tidak dikenakan zakat.³⁷
- c. Barang yang dimiliki seseorang namun tidak dikuasainya maka barang tersebut tidak dikenakan zakat menurut Hanafiyah.³⁸ Seperti barang yang hilang atau dicuri, barang yang hanyut, mahar seorang istri yang belum ditunaikan oleh suaminya, barang yang tertimbun dan belum diketahui keberadaannya, warisan yang belum dibagi.
- d. Barang yang tidak berhak dimiliki oleh seseorang atau diperoleh dengan cara illegal dan haram tidak diwajibkan zakat sesuai dengan Hadis yang memiliki arti "*Tidaklah seorang hamba yang beriman bersedekah dengan sesuatu yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan tidak akan naik ke langit kecuali yang baik.* [HR: Imam Ahmad no. 9423].³⁹

Selain alasan Hadis di atas, para Ulama mengatakan bahwa barang yang dimiliki dengan cara haram dan ilegal tidak diakui untuk menjadi hak milik sehingga tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan dan dibelanjakan.⁴⁰ Fungsi zakat adalah sebagai pembersih harta, bagaimana harta yang kotor bisa membersihkan.⁴¹ Oleh sebab itu barang dari hasil rampok, barang curian, hasil korupsi, hasil riba tidak dikenakan kewajiban zakat.

³⁵ *Ibid.*: vol. 1, h. 148.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wizaratul Auqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*: vol. 23, h. 245.

³⁸ *Ibid.*: vol. 23, h. 237.

³⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Muassasah Risalah, 2001): vol. 15, h. 248.

⁴⁰ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw`i Al-Quran Wa Al-Sunnah: vol. 1, h. 150.

⁴¹ Wizaratul Auqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*: vol. 23, h. 238.

Apabila zakat dibayar dengan aset yang diperoleh dengan cara tersebut maka tidak akan menggugurkan kewajiban zakatnya.

2. Kadar Wajib Pengeluaran Zakat Antara 10%, 5 % dan 7,5%

Hanya dalam zakat pertanian dan hasil bumi yang mempunyai pilihan kadar wajib pengeluaran zakat. Pilihan kadar wajib antara 10% dan 5% merupakan pertimbangan terhadap keadaan muzakki yang sangat jelas terlihat. Konsep *murā'ah* disini didasari tingkatan *masyaaqqah* (kesulitan) yang dihadapi muzakki dengan tidak memukul sama rata kewajiban atas mereka. Aplikasi konsep ini memperlihatkan keadilan syariah Islam terhadap umatnya. Berpegang pada hadis sahih, semua ulama sepakat bahwasanya kadar wajib pengeluaran zakat adalah 10% dari hasil panen jika pengairan alami dan tadah hujan, namun jika menggunakan irigasi yang membutuhkan beban dan biaya (*kulfah*) seperti penyiraman dengan alat dan media maka kadar pengeluaran zakat menjadi 5%.

Realitas yang dihadapi masyarakat Mesir sebelum perampungan bendungan Aswan adalah ketidakstabilan iklim antara banjir dan kemarau. Saat kemarau tiba, pemenuhan kebutuhan pengairan lebih meningkat. Resiko yang dihadapi petani baik dari segi tenaga maupun finansial diperhitungkan oleh *syāri'* dengan menetapkan kadar wajib yang berbeda tergantung pada kondisi yang dialami.

Lebih dalam lagi, Al-Qaradhawi memperhitungkan jika seorang *muzakki* memakai kedua metode penyiraman sekaligus. Beliau memberi solusi dengan mempertimbangkan dua situasi. *Pertama*, jika seimbang antara tadah hujan dan irigasi yang membutuhkan biaya dan usaha, maka kadar wajib zakat adalah 7,5% dari hasil panen. Pendapat ini merupakan sikap hukum yang tidak tertera dalam *nash*. *Kedua*; jikalau tidak seimbang antara tadah hujan dan pengairan yang membutuhkan biaya dan usaha, maka diperkirakan mana yang lebih dominan terjadi. Jika lebih dominan tadah hujan maka kadar wajib zakat adalah 10% begitu juga sebaliknya.⁴²

3. Kepastian Kualitas dan Kuantitas Aset Zakat

Realitas saat panen dan perlakuan terhadap hasil panen akan berbeda-beda tergantung kondisi dan kebutuhan. Kondisi panen saat musim hujan dan musim kemarau akan mempengaruhi berat timbangan. Begitu juga dengan perlakuan terhadap hasil panen ada yang menyimpannya dalam waktu lama atau langsung dikonsumsi atau dijual. Realitas yang berbeda-beda harus disatukan dengan satu keadaan hukum sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan. Berdasarkan *murā'ah* keadaan ini, Al-Qaradhawi menetapkan standar kondisi untuk mengeluarkan zakat

⁴² Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Dirasah Muqaranah Li Ahkamihā Wa Falsafatihā Fi Daw' i Al-Quran Wa Al-Sunnah: vol. 1, h. 387.

sehingga kualitas dan kuantitas aset zakat tidak bervariasi meskipun kondisi dan situasi berbeda.

Ketika tanaman berbuah dan mulai matang serta menuju layak panen, saat itulah telah terbebani wajib zakat pada tanaman tersebut. Namun kondisi tersebut tidak langsung menuntut untuk mengeluarkan zakat saat itu juga, hanya menjadi sebab munculnya kewajiban menunaikan zakat. Maka jika hasil pertanian yang telah wajib zakat tersebut dijual, dihibahkan, diwasiatkan atau dipindah tangankan tetap tidak menggugurkan kewajiban zakat meski sudah asetnya berkurang.⁴³ Namun berbeda jika terjadi gagal panen akibat hal-hal yang tidak terduga misalnya kebakaran, banjir dan sebagainya maka kewajiban zakat akan gugur.⁴⁴

Saat terbebani kewajiban zakat yaitu ketika tanaman sudah layak panen, perhitungan takaran nisab dan kadar wajib zakat tidak langsung dilakukan saat tersebut. Al-Qaradawi mengambil pendapat bahwa waktu perhitungan nisab adalah ketika hasil panen sudah siap untuk dikonsumsi dan terjaga kualitasnya yaitu setelah dijemur dan kering atau sudah dikupas dari kulitnya. Misalnya nisab zakat kurma dihitung saat kurma kering (*tamr*). Perhitungan *nisab* anggur dilakukan saat anggur kering yaitu kismis (*zabīb*). Perhitungan nisab padi dan tanaman berkulit lainnya diperhitungkan setelah bersih dari kulit. Untuk menjaga kualitas dan keawetan aset zakat, beberapa jenis tanaman diperbolehkan untuk ditunaikan tanpa dipisah dengan kulitnya seperti menunaikan zakat dengan gabah padi bukan beras namun takaran nisab tetap disetarakan dengan nisab beras.⁴⁵

Berdasarkan Hadis Nabi, Nisab zakat pertanian dan perkebunan adalah 5 *awsuq* dikonversikan menjadi 653 kg untuk ukuran yang dipakai saat ini. Ukuran nisab ini adalah ukuran tanaman makanan pokok daerah setempat yang sudah kering dan dikupas dari kulitnya. Di Indonesia yang menjadi tanaman makanan pokok adalah beras, maka nisab dari hasil pertanian selain beras disetarakan dengan harga 653 kg beras. Al-Qaradhawi merevisi perhitungan nisab zakat pertanian yang semula setara dengan 653 kg menjadi 647 kg.⁴⁶

Apabila di suatu tempat terdapat lebih dari satu jenis tanaman yang dianggap sebagai makanan pokok, perhitungan nisab dari hasil pertanian

⁴³ Wizaratul Auqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*: vol. 23, h. 248.

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*: vol. 3, h. 731.

⁴⁵ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw`i Al-Quran Wa Al-Sunnah*: vol. 1, h. 385.

⁴⁶ *Ibid.*: 382.

selain makanan pokok disetarakan dengan harga rata-rata dari nisab semua makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat di tempat tersebut. Pendapat ini diambil Al-Qaradhawi dan berseberangan dengan Abu Yusuf (Hanafiyah) yang menakar *nisab* dengan harga terendah dari bahan pokok yang ada. Pendapat Abu Yusuf inihanya fokus pada *mustahik* namun di sisi lain merugikan *muzakki*. Pendapat yang di-*tarjih* oleh Al-Qaradhawi merupakan jalan tengah *murā'ah* kedua belah pihak.⁴⁷

Dalam aspek ini, konsep *murā'ah* merupakan perpanjangan dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pemilihan waktu dan kondisi saat perhitungan nisab merupakan perhatian Islam terhadap ketepatan kualitas dan kuantitas aset zakat. Kemaslahatan muncul dari ketepatan timbangan hasil panen karena dilakukan pada saat kering dan telah dikupas dari kulitnya dan mencegah kemudharatan dari terjadi penyusutan setelah ditimbang. Selain itu, kemaslahatan juga muncul dari kualitas aset zakat saat dikeluarkan karena terjaga ketahanan dan keawetan jika disimpan dalam waktu lama. Aset zakat tersebut juga sudah bisa langsung dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh mustahik tanpa melakukan proses yang panjang lagi.

4. Pertimbangan *al-Maṭlūbāt al-Hallah*

Tidak bisa dipungkiri biaya operasional lahan pertanian dan perkebunan tidak sedikit. Biaya tersebut tidak hanya berhubungan dengan pengairan saja, namun ada biaya pemeliharaan, biaya pengolahan, tanam dan panen, apabila diabaikan akan mempengaruhi keberhasilan panen. Selain biaya untuk operasional lahan pertanian, petani membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian besar petani menutupi semua biaya tersebut dengan hasil panen tersebut karena tidak mempunyai penghasilan lain. Pertimbangan kondisi ini mengerakkan Al-Qaradhawi untuk menyokong pendapat yang menetapkan kebolehan untuk mengurangi seluruh beban biaya-biaya sebelum perhitungan nisab zakat. *Al-Maṭlūbāt al-hallah* adalah beban, biaya, tanggungan, tuntutan dan kewajiban serta tagihan tahun berjalan atau yang sudah jatuh tempo untuk ditunaikan seperti hutang, biaya produksi, biaya sewa dan sebagainya. *Al-Maṭlūbāt al-hallah* bisa langsung berhubungan dengan pengolahan pertanian atau berhubungan dengan kelangsungan hidup petani seperti biaya kebutuhan pokok (*al-ḥājah al-aṣliyyah*), pendidikan dan transportasi.

Salah satu syarat umum sehingga wajib mengeluarkan zakat adalah sampainya *nisab* setelahterpenuhi kebutuhan pokokdan terbebas dari

⁴⁷ *Ibid.*: 383.

hutang. Terpenuhi atau tidak *al-hājah al-ašliyyah* merupakan pagar pembatas bagi seseorang apakah masuk dalam kategori *mustahik* zakat atau *muzakki*. Para Ulama menetapkan semua *al-mawjūdat az-zakawīyyah* (aset zakat) harus dikurangi *al-hājah al-ašliyyah* dan hutang sebelum perhitungan nisab. Menurut Al-Qaradhawi kekayaan yang terkait dengan hutang dan tanggungan tidak termasuk dalam aset yang berkembang (*namā'*) yang menjadi syarat wajib zakat. Apabila seseorang memiliki hutang dengan nominal yang membuat kekayaannya berkurang dan berada di bawah *nisab* maka akan gugur kewajiban zakat atasnya.⁴⁸ Kebutuhan pokok seseorang tidak dapat dipatokkan namun sangat tergantung kepada keadaan sosial, lingkungan dan budaya. Dalam menentukan *al-hājah al-ašliyyah* di Indonesia, Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional (Puska Baznas) melakukan kajian untuk mengetahui kebutuhan standar beserta tanggungan seseorang sesuai *maqāsid syarīah*. Penentuan *hadd kifāyah* meliputi beberapa aspek pokok sebagai kebutuhan standar masyarakat yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Puska Baznas menetapkan rata-rata *hadd kifāyah* di Indonesia mencapai Rp3.011.142,00 per keluarga per bulan, sedangkan *hadd kifāyah* perorangan mencapai Rp772.088,00 per kapita perbulan.⁴⁹ Dalam zakat pertanian, terjadi selisih pendapat para ulama tentang pengurangan kebutuhan pokok dan hutang sebelum perhitungan *nisab*. Asumsi untuk sifat berkembang (*namā'*) dalam pertanian hanya dilihat keberhasilan panen dan memenuhi nisab tanpa menunggu berjalan setahun. Berbeda dengan zakat harta lain yang disyaratkan berjalan setahun untuk ditunaikan kewajiban zakat, maka dengan sendirinya akan terpotong dengan kebutuhan-kebutuhan dan tanggungan. Diantara ulama yang membolehkan untuk mengurangi kebutuhan pokok sebelum menghitung *nisab* dalam zakat pertanian adalah Khalifah 'Umar, *qaul* Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafii dalam *qaul al-qadim*. Sementara Imam Malik, Abu Ḥanifah dan Imam Syafii dalam *qaul al-jadid* tidak memperhitungkan kebutuhan pokok sebelum nisab.⁵⁰ Senada dengan kasus kebutuhan pokok, para ulama setuju bahwa hutang merupakan penghalang untuk mengeluarkan zakat jika tidak mencapai nisab. Namun sebagian besar ulama tidak memberlakukannya pada zakat pertanian dan perkebunan apalagi hutang tersebut tidak

⁴⁸ *Ibid.*: 171.

⁴⁹ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Kajian Had Kifayah* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2018): 62.

⁵⁰ Ainiah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur)" (Thesis, UIN Sumatera Utara, 2017): 48.

berhubungan dengan pembiayaan dan pengolahan lahan. Hasil pertanian dan perkebunan dikategorikan dalam jenis *amwāl zāhirah* (aset yang jelas dan pasti) yang pengeluaran zakat tidak dapat dielak saat panen.⁵¹

Dalam pembicaraan zakat pertanian dan perkebunan, pembiayaan yang sering disinggung hanya yang berhubungan dengan pengolahan lahan dan pengairan, namun masalah kebutuhan pribadi seorang petani jarang diperbincangkan. Al-Qaradhawi berprinsip tetap memperhitungkan seluruh biaya dan dikurangi dari aset zakat sebelum perhitungan *nisab*. Sikap ini, menurut Al-Qaradhawi sangat sesuai dengan ruh syariat Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.⁵²

Al-Matlūbat al-hallah yang berhubungan dengan beban produksi untuk pengairan telah ada *nash* yang jelas yang menurunkan kadar pengeluaran dari 10% menjadi 5%. Selain pengairan, tidak ada *nash* yang tegas menyinggung hal tersebut sehingga terjadi selisih pendapat diantara Ulama. Beberapa ulama tetap berpegang pada *nash* dan menetapkan segala biaya operasionalnya dikurangi dari kadar kewajiban zakat dan tidak dikurangi dari aset zakat.⁵³

Beberapa ulama membolehkan untuk mengurangi beban produksi dari harta zakat pertanian seperti Ibn 'Arabi, Mazhab 'Aṭā', Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar, Ahmad Ibn Ḥanbal. Syeikh Husain Syahatah, salah satu Ulama di Mesir, membolehkan untuk mengurangi beban produksi sebelum perhitungan nisab namun tidak lebih dari sepertiga hasil panen.⁵⁴ Syeikh Al-Qaradhawi menguatkan pendapat ini dengan beberapa alasan diantaranya; *Pertama*, Allah telah memperhatikan beban pada pengairan dengan mengurangi kadar kewajiban dari 10% menjadi 5%, begitu juga kewajiban zakat akan gugur pada binatang ternak yang *ma'lūfah* (binatang yang tidak digembala atau binatang yang tidak dilepas dan disediakan makanannya dikandanginya dan terjadi lebih dari setahun). *Kedua*, syarat harta yang dizakati adalah *namā'* (berkembang/produktif) dan harta yang berkembang akan terlihat apabila ada keuntungan dan tambahan dari modal. Namun jika ada hutang, beban dan kebutuhan yang seimbang dengan pendapatan maka harta tersebut tidak termasuk

⁵¹ Wizaratul Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*: vol. 23, h. 246.

⁵² Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw'i Al-Quran Wa Al-Sunnah: vol. 1, h. 404.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Husain Syahatah, *Kaifa Tahsibu Zakah Malika?* (Cairo: Dar Manar Al-Hadisah, 2011): 83.

dalam kategori *namā'* (berkembang). Seakan-akan hasil panen tersebut dibeli bukan diperoleh karena keuntungannya.⁵⁵

Konsep *murā'ah muzakki* dalam permasalahan *al-matlūbāt al-hallah* merupakan wujud dari prinsip syariah Islam *raf'u al-haraj wa 'adam al-kulfah dan* sangat sesuai dengan *rūḥ syari'ah*. Segala beban finansial yang ditanggung *muzakki* sepatutnya dipertimbangkan karena syariat Islam merupakan rahmat bagi alam. Bagaimana bisa terwujud tujuan zakat untuk mengurangi beban *mustahik* zakat jika *muzakki* sendiri menanggung beban besar dalam hidupnya.

PENUTUP

Untuk mencapai tujuan disyariatkan zakat yang sempurna dibutuhkan keseimbangan antara *murā'ah mustahik* zakat dan *muzakki*. Selain mencapai keseimbangan, konsep *murā'ah muzakki* bisa menjadi indikator dalam menentukan sikap hukumdi tengah banyaknya perbedaan pendapat dan fatwa yang beredar. Konsep *murā'ah muzakki* dalam zakat pertanian dan perkebunan yang diusung Al-Qaradhawi merupakan wujud masalah dan *raf'u al-haraj* dalam pelaksanaan syariah Islam. Konsep *murā'ah muzakki* adalah bentuk perhatian dan perlindungan terhadap petani dari adanya kewajiban zakat yang cenderung mengabaikan situasi dan kondisi serta problematika yang melingkupinya.

⁵⁵ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw'i Al-Quran Wa Al-Sunnah*: vol. 1, h. 404.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Darmaji. "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer Agus Darmaji." *Refleksi* 13, no. 4 (2013): 469–94.
- Ainiah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur)." UIN Sumatera Utara, 2017.
- . "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)." *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 69–93.
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Edited by Muhammad zuhair Ibn Nashir. Dar Tuq an-Najah, n.d.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid Asy-Syariah*. 3rd ed. Cairo: Dar Al-Syuruq, 2008.
- . "Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw`i Al-Quran Wa Al-Sunnah," XXV., vol. 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muḥammad Ibn Ahmad al-Ansari Syamsuddin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Kairo: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1964.
- Ali, Nor Aini, and Luqman Abdullah. "Current Issues Relating to Fiqh in Agricultural Zakah in Malaysia." *Shariah Journal* 21, no. 3 (2013): 231–58.
- Alimuddin, and Harjoni Desky. "Zakat Tanaman Menurut Ulama Dayah Aceh Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah." *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 281–96.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Fikri, Ahmad Lutfi Rijalul, and Mufid Arsyad. "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): 57–74.
- Firdaus, Muhamad, Ab Rahman, Hussein Azemi, Abdullah Thaidi, Azman Ab Rahman, Siti Farahiyah, Ab Rahim, et al. "Agricultural Zakat from the Islamic Perspective." *JFatwa: Journal of Fatwa Management and Research* 17, no. 2 (2019): 92–111.
- Hanapi, Mohd Shukri. "Agricultural Zakat Accounting in Malaysia." *International Journal of Business and Science* 5, no. 5(1) (2014): 178–85.

- Hanapi, Mohd Shukri, and Zahri Hamat. "Kos Penanaman (KP) Dan Kos Sara Hidup (KSH) Dalam Perakaunan Zakat Padi Di Malaysia." *Journal of Techno Social* 7, no. 1 (2015): 47–55.
- . "Planting Costs and Cost-of-Living in Paddy Zakah Accounting in Malaysia : An Analysis." *British Journal of Education, Society & Behavioural Science* 10, no. 4 (2015): 1–7. <https://doi.org/10.9734/BJESBS/2015/19414>.
- Hanapi, Mohd Shukri, and Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairulidin. "The Relationship between Paddy Zakat Accounting and the Social Wellbeing Aspect of Farmers in Perlis,." *International Journal of Academic Research In Business and Social Sciences* 7, no. 6 (2017): 581–91. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i6/3021>.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Muassasah Risalah, 2001.
- Ismail, Muhammad Bakr. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Bain Asalah Wa Al-Taujih*. Cairo: Dar Manar, 1997.
- Jamal Abdul Azis. "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat : Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 191–215. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2>.
- Kementerian Agama RI. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Jakarta, 2013.
- Khoiri, M Alim. "Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)." *UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018). www.hidayatullah.com,.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar As-Shadir, 1414.
- Pusat Kajian Strategis Baznas. *Kajian Had Kifayah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2018.
- Rahman, Muhamad Firdaus Ab, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali. "Perbandingan Taksiran Zakt Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia." *Jurnal Syariah* 23, no. 1 (2015): 1–24.
- Rahman, Muhamad Firdaus Abdul, Azman Abdul Rahman, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, Siti Martiah Anwar, and Ummu Slamah AHmad. "The Inconsistency Of Assessing Agricultural Zakat." *GJAT* 4, no. 1 (2014): 17–32.

- RISSC. *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*, 2020. Edited by Abdallah Schleifer. Amman: Jordan National Library, 2020. <https://www.themuslim500.com/wp-content/uploads/2019/10/TheMuslim500-2020-low.pdf>.
- Satriawan, Bondan, and Henny Oktavianti. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 96. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.185>.
- "Suez Crisis | Definition, Summary, Location, History, Dates, Significance, & Facts | Britannica." Accessed November 11, 2020. <https://www.britannica.com/event/Suez-Crisis>.
- Suhadi. "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis 'Fatwa - Fatwa' Di Media Sosial)." *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 337–78.
- Syahatah, Husain. *Kaifa Tahsibu Zakah Malika?* IV. Cairo: Dar Manar Al-Hadisah, 2011.
- UNITED NATIONS Department of Economic and Social Affairs. "Economic Development In The Midle East 1955-1956," 1957. https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/searchable_archive/1956_WESS_MiddleEast.pdf.
- Wizaratul Auqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. II. Kuwait: Dar Salasil, 1992.

